



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredy Syaputra Siregar Bin Alm Safii Siregar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa ujung Padang Kec. hutaraja Tinggi
Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fredy Syaputra Siregar Bin Alm Safii Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDY SYAPUTRA SIREGAR Bin (Alm) SAFII SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FREDY SYAPUTRA SIREGAR Bin (Alm) SAFII SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Lucky Strike yang berisikan :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 2 (dua) plastik kecil sisa tempat shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Fredy Syaputra Siregar Bin (Alm) Safii Siregar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di Desa Ujung Batu IV Kec Hutaraja Tinggi Kab Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menjumpai Sdr Jul (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang tidak ia kenali identitasnya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil sabu-sabu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu yang ia jual.

Bahwa kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Syaputra tarigan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib di dalam lokasi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Sutam di wilayah Desa Ujung Padang Kec Hutaraja Tinggi Kab Padang Lawas oleh Petugas Polsek Sosa dan dalam penangkapan tersebut Tersangka ada membuang 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan 9 (sembilan) plastik kecil sabu-sabu, 2 (dua) plastik kecil sisa tempat sabu sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu sabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 13000/NNF/2018 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melita Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Tersangka : Fredy Syaputra Siregar dan Edi Syaputra Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fredy Syaputra Siregar Bin (Alm) Safii Siregar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang Kec Hutaraja Tinggi Kab Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edy Syaputra Tarigan dan Sdr Pikar, namun Sdr Pikar (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa petugas yang melakukan penangkapan adalah dari Polsek Sosa yaitu Saksi Janferi Tobing, Saksi Hamdani dan Saksi Tomy Pulungan. Bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan 9 (sembilan) plastik kecil sabu-sabu, 2 (dua) plastik kecil sisa tempat sabu sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana Terdakwa ke tanah, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 13000/NNF/2018 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melita Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Tersangka : Fredy Syaputra Siregar dan Edi Syaputra Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Janferi L Tobing, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Sosa mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi jika ada seseorang yang bernama FREDY SYAPUTRA SIREGAR yang menjual narkotika jenis shabu sekaligus memakai shabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Sosa lainnya langsung menuju kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang kemudian saksi ketahui bernama EDI SYAPUTRA TARIGAN, FREDY SYAPUTRA SIREGAR dan ZULPIKAR sedang asyik menggunakan shabu dan kami kemudian langsung melakukan penangkapan akan tetapi mereka berusaha untuk melarikan diri dan saat itu saksi melihat FREDY SYAPUTRA SIREGAR membuang 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike dan ketika kami melakukan pengejaran kemudian berhasil menangkap terdakwa dan EDI SYAPUTRA TARIGAN akan tetapi ZULPIKAR berhasil melarikan diri dan kemudian saksi menyuruh FREDY SYAPUTRA SIREGAR untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah diperiksa berisikan 9 (sembilan) plastik kecil warna putih yang berisikan shabu shabu, 2 (dua) plastik kecil warna putih sisa tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu shabu terbuat dari pipet dan ketika dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) Handphone merk Strawberry warna putih adalah milik terdakwa;

- Bahwa EDI SYAPUTRA TARIGAN ikut diamankan karena ketika EDI SYAPUTRA TARIGAN ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu bersama dengan ZULPIKAR dan FREDY SYAPUTRA SIREGAR yang digunakan dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu disambungkan kedalam bong, setelah tersambung kemudian EDI SYAPUTRA TARIGAN membakar kaca pirek tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari dari pipet bong tersebut secara bergantian;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu yang digunakan tersebut terdakwa yang menyediakan secara cuma-cuma dimana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ZULFIKAR dengan harga Rp.1.100.000;- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, membeli, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tommy Uli Pulungan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Sosa mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi jika ada seseorang yang bernama FREDY SYAPUTRA SIREGAR yang menjual narkoba jenis shabu sekaligus memakai shabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Sosa lainnya langsung menuju kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat ada 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang kemudian saksi ketahui bernama EDI SYAPUTRA TARIGAN, FREDY SYAPUTRA SIREGAR dan ZULPIKAR sedang asyik menggunakan shabu dan kami kemudian langsung melakukan penangkapan akan tetapi mereka berusaha untuk melarikan diri dan saat itu saksi melihat FREDY SYAPUTRA SIREGAR membuang 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike dan ketika kami melakukan pengejaran kemudian berhasil menangkap terdakwa dan EDI SYAPUTRA TARIGAN akan tetapi ZULPIKAR berhasil melarikan diri dan kemudian saksi menyuruh FREDY SYAPUTRA SIREGAR untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah diperiksa berisikan 9 (sembilan) plastik kecil warna putih yang berisikan shabu shabu, 2 (dua) plastik kecil warna putih sisa tempat shabu shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu shabu terbuat dari pipet dan ketika dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) Handphone merk Strawberry warna putih adalah milik terdakwa;

- Bahwa EDI SYAPUTRA TARIGAN ikut diamankan karena ketika EDI SYAPUTRA TARIGAN ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu bersama dengan ZULPIKAR dan FREDY SYAPUTRA SIREGAR yang digunakan dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu disambungkan kedalam bong, setelah tersambung kemudian EDI SYAPUTRA TARIGAN membakar kaca pirek tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari dari pipet bong tersebut secara bergantian;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu yang digunakan tersebut terdakwa yang menyediakan secara cuma-cuma dimana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ZULFIKAR dengan harga Rp.1.100.000;- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, membeli, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Syaputra Tarigan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi telah ditangkap oleh Anggota Polsek Sosa karena di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa sebelum penangkapan saksi tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi dan ZULPIKAR diajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu melalui telepon, kemudian saksi datang ke kebun sawit tempat terdakwa berada, lalu saksi dan ZULPIKAR serta terdakwa menggunakan shabu-shabu di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di wilayah Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dengan cara saksi menyiapkan alat bong yang dirakit dari botol lasegar dan kaca pirek, setelah alatnya siap lalu saksi memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu disambungkan kedalam bong, setelah tersambung kemudian saksi membakar kaca pirek tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari dari pipet bong tersebut secara bergantian dengan terdakwa dan ZULPIKAR namun sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi dan yang lainnya sedang asyik menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang anggota Polsek Sosa berpakaian preman melakukan penggrebekan kami berusaha melarikan diri dan saat itu saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan shabu-shabu ke bawah pohon kelapa sawit ditanah dilihat anggota Polsek Sosa dan ketika kami kemudian bisa tertangkap, terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa setelah diperiksa ternyata didalam 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike ternyata berisi 9 (sembilan) plastik kecil warna putih yang berisikan shabu shabu, 2 (dua) plastik kecil warna putih sisa tempat shabu shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) Handphone merk Strawberry warna putih dan diakui sebagai milik terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memakai shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa dimana shabu-shabu tersebut disediakan oleh terdakwa secara gratis;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan shabu-shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Sosa karena menyalahgunakan narkoba di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mengajak Edi Syaputra Tarigan dan ZULPIKAR untuk menggunakan shabu-shabu dan kami kemudian menggunakan shabu-shabu di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di wilayah Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa, Edi Syaputra Tarigan dan ZULPIKAR sedang asyik menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang anggota Polsek Sosa berpakaian preman melakukan penggerebekan, terdakwa, Edi Syaputra Tarigan dan Zulpikar melarikan diri dan saat itu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan shabu-shabu ke bawah pohon kelapa sawit ditanah namun anggota Polsek Sosa melihatnya;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian mengejar kami dan ketika terdakwa, Edi Syaputra Tarigan dan Zulfikar dapat ditangkap kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan shabu-shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat itu disita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik kecil warna putih yang berisikan shabu shabu, 2 (dua) plastik kecil warna putih sisa tempat shabu shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) Handphone merk Strawberry warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari ZULPIKAR sebanyak 1 (satu) dji dengan harga Rp.1.100.000;- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah shabu-shabu tersebut berhasil terdakwa jual;
- Bahwa ketika terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Zulfikar masih dalam keadaan satu paket, kemudian terdakwa yang mengetengi shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menyediakan shabu-shabu secara Cuma-Cuma untuk terdakwa, Edi Syaputra Tarigan dan Zulpikar gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Lucky Strike yang berisikan :
- 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) plastik kecil sisa tempat shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :

- Hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 13000/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa EDI SYAPUTRA TARIGAN dan saksi FREDY SYAPUTRA SIREGAR, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa barang bukti tersebut sisa seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram digunakan untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Janferi L Tobing dan saksi Tommy Uli Pulungan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kebun kelapa sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Sosa mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi jika ada seseorang yang bernama FREDY SYAPUTRA SIREGAR yang menjual narkoba jenis shabu sekaligus memakai shabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Sosa lainnya langsung menuju kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan sesampainya ditempat tersebut, ditemukan terdakwa bersama dengan EDI SYAPUTRA TARIGAN dan ZULPIKAR sedang asyik menggunakan shabu dan ketika akan dilakukan penangkapan terdakwa, EDI SYAPUTRA TARIGAN dan ZULPIKAR berusaha melarikan diri dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike dan ketika terdakwa, EDI SYAPUTRA TARIGAN dan ZULPIKAR berhasil ditangkap kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah diperiksa berisikan 9 (sembilan) plastik kecil warna putih yang berisikan shabu shabu, 2 (dua) plastik kecil warna putih sisa tempat shabu shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu shabu terbuat dari pipet dan selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) Handphone merk Strawberry warna putih adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari ZULPIKAR sebanyak 1 (satu) dji dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah shabu-shabu tersebut berhasil terdakwa jual;
- Bahwa benar ketika terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Zulfikar masih dalam keadaan satu paket, kemudian terdakwa yang mengetengi shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- bahwa benar shabu-shabu yang digunakan tersebut terdakwa yang menyediakan secara Cuma-Cuma;
- bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 13000/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika milik EDI SYAPUTRA TARIGAN dan FREDY SYAPUTRA SIREGAR, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyediakan maupun memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak tau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Fredy Syaputra Siregar Bin Alm Safii Siregar adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Janferi L Tobing dan saksi Tommy Uli Pulungan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Sosa mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi jika ada seseorang yang bernama FREDY SYAPUTRA SIREGAR yang menjual narkotika jenis shabu sekaligus memakai shabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Sosa lainnya langsung menuju kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan sesampainya ditempat tersebut, ditemukan terdakwa bersama dengan EDI SYAPUTRA TARIGAN dan ZULPIKAR sedang asyik menggunakan shabu dan ketika akan dilakukan penangkapan terdakwa, EDI SYAPUTRA TARIGAN dan ZULPIKAR berusaha melarikan diri dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike dan ketika terdakwa, EDI SYAPUTRA TARIGAN dan ZULPIKAR berhasil ditangkap kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok merk Lucky Strike yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah diperiksa berisikan 9 (sembilan) plastik kecil warna putih yang berisikan shabu shabu, 2 (dua) plastik kecil warna putih sisa tempat shabu shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu shabu terbuat dari pipet dan selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar dan 1 (satu) Handphone merk Strawberry warna putih adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari ZULPIKAR sebanyak 1 (satu) dji dengan harga Rp.1.100.000;- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah shabu-shabu tersebut berhasil terdakwa jual dan ketika terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Zulfikar masih dalam keadaan satu paket, kemudian terdakwa yang mengetengi shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang digunakan tersebut terdakwa yang menyediakan secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 13000/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik EDI SYAPUTRA TARIGAN dan FREDY SYAPUTRA SIREGAR, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyediakan maupun memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika perbuatan terdakwa yang telah membeli shabu-shabu tersebut dari ZULPIKAR sebanyak 1 (satu) dji dengan harga Rp.1.100.000;- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah shabu-shabu tersebut berhasil terdakwa jual dan ketika terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Zulfikar masih dalam keadaan satu paket, kemudian terdakwa yang mengetengi shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan permohonan lisan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak Rokok Lucky Strike yang berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 2 (dua) plastik kecil sisa tempat shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Syaputra Siregar Bin Alm Safii Siregar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Lucky Strike yang berisikan :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik kecil sisa tempat shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Gabe Dorris M.B.S., S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Osdin Sidauruk, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri Melvia Body P, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

OSDIN SIDAURUK, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)